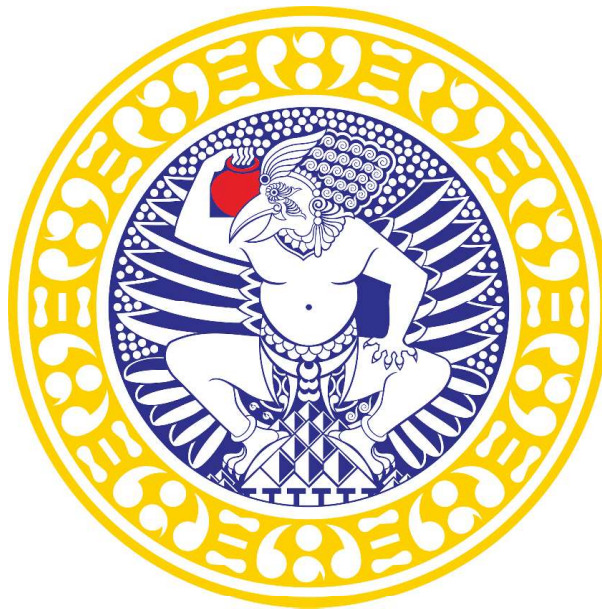


IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN MELALUI PRAKTIK
SURROGATE MOTHER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**



OLEH:

RIDHO BUDAYA SEPTARIANTO

NIM. 031911133088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN MELALUI PRAKTIK *SURROGATE*
MOTHER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.

NIP. 197506041999032003

Penyusun,



Ridho Budaya Septariantanto

NIM. 031911133088

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada
tanggal 20 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Zandy W. A. W. Prameswari, S.H.
NIP. 198303242006042002**



**Anggota : 1. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.
NIP. 195705011987012001**



**2. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**



**3. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.
NIP. 197506041999032003**



**4. Haidar Adam, S.H., LL.M.
NIP. 198204192008121003**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Budaya Septarianto

NIM 031911133088

Bidang Minat : Pemerintahan

Judul Skripsi : Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Melalui Praktik *Surrogate Mother* Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 5 Juli 2022 Yang

membuat pernyataan,



Ridho Budaya Septarianto

NIM. 031911133088

MOTTO

**“Bersyukur, bercita-cita, dan mengusahakannya dengan keikhlasan,
percaya bahwa Tuhan selalu membersamai dan membukakan jalan
yang terbaik untuk hamba-Nya yang berjuang dan senantiasa
berbuat kebaikan”**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat memulai, memperjuangkan, dan menuntaskan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain daripada itu, tujuan ditulisnya skripsi ini adalah untuk menganalisis hak melanjutkan keturunan oleh pasangan suami istri yang infertil melalui praktik *surrogate mother* ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Diri penulis sendiri yang sampai detik ini tetap bertekad kuat dan berjuang untuk tidak menyerah, untuk berani mengambil keputusan skripsi di semester 6, di tengah lomba debat nasional dan memimpin organisasi.
2. Orangtua penulis, Taufik Hidayat dan Agung Setyoari yang selalu menjadi orangtua paling *supportive*, atas segala kepercayaannya kepada penulis terhadap segala pilihan dalam menjalani hidup penulis serta atas doa restu kedua orangtua penulis dan keluarga sehingga dapat menjalani pendidikan tinggi dan dapat menjadi seorang sarjana;

3. Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara sekaligus Pembina BSO MYMA yang selama ini telah banyak membimbing, membantu, dan mendukung penulis baik dalam proses skripsi maupun dalam perjalanan penulis di organisasi MYMA;
4. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah sabar menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan banyak masukan, ide, dan evaluasi serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
5. Para Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan ide agar skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
6. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama menjalankan pendidikan tinggi di FH UNAIR;
7. BSO MYMA FH UNAIR dan keluarga besar di dalamnya, yang menjadi rumah bagi penulis untuk dapat tumbuh, berproses, dan menuangkan potensi penulis selama menjalani masa perkuliahan termasuk pula atas kegiatan MYMA yang mengantarkan penulis untuk sampai pada pemilihan topik skripsi ini;

8. Sahabat baik penulis yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, diantaranya adalah Alfian Ardiansyah, Elsa Ardhilia, Anna Maria, Ika Putri, Ardhana Noventri, Ariel Ciptadi, Iqlimma Lisa, Wirayati, dan Lailatul Komaria atas segala bantuan, dukungan dan pertemanan baiknya dengan penulis hingga saat ini;
9. Sahabat baik penulis yang telah banyak secara formil membantu, mendukung, dan memberikan pertolongan kepada penulis dari awal penyusunan hingga penuntasan skripsi ini, yaitu Nenes Renata dan Annisa Regita;

Saya selaku penulis dalam skripsi ini sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga dalam hal ini, dengan terbuka saya bersedia menerima saran, masukan, ataupun kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang di dalam substansi skripsi ini. Untuk itu, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi progresivitas dan pembaharuan hukum di Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat.

Surabaya, 5 Juli 2022

Penulis,



Ridho Budaya Septariantio

NIM. 031911133088

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, salah satunya adalah fenomena infertilitas yang terjadi di berbagai belahan dunia yang membuat setiap negara dituntut untuk dapat menemukan solusi atas hal tersebut. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran telah mampu untuk menciptakan suatu metode dalam menangani infertilitas yakni melalui *assisted reproductive technology* atau teknologi reproduksi berbantuan, salah satunya adalah prosedur surogasi dengan bantuan *surrogate mother*. Konsep metode surogasi ini merujuk pada praktik bayi tabung namun dengan embrio dari pasangan suami istri ditanamkan dalam rahim wanita lain yang disebut sebagai *surrogate mother* atau ibu pengganti. Sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak asasi seseorang untuk melanjutkan keturunan, metode ini pun telah lazim dipraktikkan di berbagai negara seperti India, Rusia, Thailand, dan Inggris. Sementara di Indonesia, praktik tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebab undang-undang tersebut hanya memperbolehkan embrio pasangan suami istri ditanamkan dalam rahim istri, sehingga ketentuan tersebut menderogasi hak pasangan suami istri infertil untuk mendapatkan haknya dalam melanjutkan keturunan. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu menjangkau hal tersebut, namun hukum yang dibentuk belum mampu menjangkau, maka diperlukan adanya suatu progresivitas dalam pembaharuan hukum di Indonesia agar selaras dengan kebutuhan dan realitas sosial di masyarakat modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konsep dari hak melanjutkan keturunan dan pengalaman praktik *surrogate mother* di negara lain serta reformulasi hukum di Indonesia terhadap legalisasi *surrogate mother*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

Kata Kunci: *Surrogate Mother*, Hak Melanjutkan Keturunan, Hak Asasi Manusia, *Surrogacy*, Hukum Progresif.

ABSTRACT

The problems faced by society are increasingly complex along with the increasingly dynamic era, one of which is the phenomenon of infertility that occurs in various worlds which makes every country to be able to find solutions to it. On the other hand, advances in technology and medical science have been able to create a method for dealing with infertility, namely through assisted reproductive technology, one of which is a surrogacy procedure with the help of a surrogate mother. The concept of this method of surrogacy refers to the practice of IVF but with the embryo of a married couple implanted in the womb of another woman who is called a surrogate mother. As a form of fulfillment of one's human rights to continue offspring, this method is also commonly practiced in various countries such as India, Russia, Thailand, and England. While in Indonesia, the practice is prohibited under Law No. 36 of 2009 concerning Health because the law only allows embryos of married couples to be implanted in the womb of their wives, so that this provision undermines the rights of husband and wife to obtain their right to continue their offspring. When science and technology have been able to reach it, but the law has not been reached, it is necessary to have a progressiveness in law in Indonesia so that it is in line with the needs and social realities in today's modern society. This study aims to describe the concept of the right to continue offspring and the experience of surrogate mother practice in other countries as well as legal reformulation in Indonesia on the legalization of surrogate mothers. The method used in this research is a statute approach, conceptual approach, and comparative approach.

Keywords: *Surrogate Mother, Right to Continuing Offspring, Human Rights, Surrogacy, Progressive Law.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)

Assisted Reproductive Treatment Act 2008 of Viktoria, Australia.

European Convention on Human Rights

Human Fertilisation and Embryology Act 2008 of United Kingdom

Order 24 and 771 Health Ministry of Ukraine

Protection for Children Born Through Assisted Reproductive Technologies Act of Thailand

The Family Code of The Russian Federation

The Healthcare Act of 1993 of Russian Federation

The Surrogacy (Regulation) Act 2021 of India

The Ukrainian Family Code

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Karakteristik Fitur Surogasi di Berbagai Negara Yang Telah Melegalisasi Praktik Surogasi.....	10
-----------------	---	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Keaslian Penelitian	15

1.6. Metode Penelitian	20
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	20
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	22
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	23
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	26
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	26
 BAB II HAK MELANJUTKAN KETURUNAN MELALUI PRAKTIK	
 <i>SURROGATE MOTHER</i>.....	29
 2.1 Hak Melanjutkan Keturunan sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Instrumen Internasional dan Hukum Indonesia	 29
2.1.1. Instrumen Internasional: <i>Universal Declaration of Human Rights</i> dan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	 32
2.1.2. Instrumen Nasional: UUD NRI 1945, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, Undang-Undang tentang HAM.....	 41
 2.2 Kerangka Konseptual <i>Surrogate Mother</i> sebagai Upaya Kehamilan Nonalamiah.....	 54
2.2.1. Pengertian dan Konsep <i>Surrogate Mother</i>	55
2.2.2. Jenis-jenis <i>Surrogate Mother</i>	60

2.3 Pembatasan Hak Melanjutkan Keturunan Melalui *Surrogate Mother*

pada Undang-Undang Kesehatan serta Ketentuan Terkait 66

**BAB III PRAKTIK *SURROGATE MOTHER* DI INDIA SERTA PERAN
NEGARA DALAM MENGATUR DAN MELINDUNGI HAK
KONSTITUSIONAL PARA PIHAK DALAM *SURROGATE MOTHER*.....86**

3.1. Pengalaman Pengaturan *Surrogate Mother* di Negara Lain 86

3.2. Studi Komparasi terhadap Praktik *Surrogate Mother* di India 112

3.2.1. Alasan India Melegalisasi Praktik Surogasi..... 115

3.2.2. Pengaturan *Surrogate Mother* di India..... 119

3.3. Reformulasi Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan Melalui
Surrogate Mother di Indonesia..... 129

3.3.1. Pengaturan Model *Surrogate Mother* di Indonesia..... 131

3.3.2. Peran Negara Dalam Upaya Melindungi Hak Konstitusional Para
Pihak Pada *Surrogate Mother* Melalui Reformulasi Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan..... 142

BAB IV PENUTUP 151

4.1 Kesimpulan 151

4.2 Saran..... 152

DAFTAR BACAAN.....154